



PENETAPAN

Nomor 0009/VI/KIP-DKI-PS-A/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang memeriksa Sengketa Informasi Publik Nomor 0009/VI/KIP-DKI-PS/2020.

Membaca : 1. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang diterima dan diregistrasi oleh Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dengan Register Nomor: 0009/VI/KIP-DKI-PS/2020, tertanggal 20 Juni 2020, antara:

Nama : **LEMBAGA PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK**

Alamat : Jl. Elang Laut Raya No. 23, RT. 04/RW. 03, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara,

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap:

Nama : **ATASAN PPID DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN PROVINSI DKI JAKARTA**

Alamat : Jl. Kyai Haji Zainul Arifin No.71, RT.10/RW.10, Duri Pulo, Gambir, Kota Jakarta Pusat.10140,

selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

2. Penetapan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 0010/XII/KIP-DKI-PNTP/2020 Tentang Penetapan Sengketa Ajudikasi,

tertanggal 09 Desember 2020.

Menimbang : 1. bahwa Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* dalam proses adjudikasi nonlitigasi;
2. bahwa Pemohon atau kuasanya tidak hadir 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas;
3. bahwa berdasarkan poin 2 di atas maka Majelis Komisioner menyatakan gugur melalui Penetapan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

Mengingat : bahwa berdasarkan Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 27 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 45 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

MENETAPKAN

1. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dengan Nomor Register perkara Nomor: 0009/VI/KIP-DKI-PS/2020 dinyatakan gugur.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk memberikan salinan Penetapan ini kepada Pemohon dan Termohon.

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, oleh kami AANG MUHDI GOZALI selaku Ketua Majelis merangkap Anggota, dan HARMINUS, HARRY ARA HUTABARAT masing-masing sebagai Anggota. Penetapan ini diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh WAGIRAN selaku Panitera Pengganti Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

Ketua Majelis



(AANG MUHDI GOZALI)

Anggota Majelis



(HARMINUS)

Anggota Majelis



(HARRY ARA HUTABARAT)

Panitera Pengganti



(WAGIRAN)

Untuk Salinan Penetapan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 28 Januari 2021

Panitera Pengganti



(WAGIRAN)